




PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.P/2015/PA.Stb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Nama: **Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

Nama: **Termohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Swasta, alamat di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi para Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah bertanggal 06 April 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor xxxx/Pdt.P/2015/PA.Stb., pada tanggal 06 April 2015 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 30 November 2001 di Komplek Setia Budi, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dengan wali nikah adalah Abang Kandung Pemohon II yaitu yang bernama xxxxxx karena pada waktu Pemohon II menikah dengan Pemohon I Ayah Kandung Pemohon II

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No. xxxx/Pdt.P/2015/PA.Stb.



sedang bekerja diluar Kota, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Aswary dan Herry Pattiwael, dengan maharnya berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;

- 2 Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah Perawan;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon I di Kota Medan selama 2 (dua) tahun kemudian pada tahun 2003 Pemohon I dan Pemohon II pindah ke rumah bersama Pemohon I dan Pemohon II di alamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas;
- 4 Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a Anak pertama, perempuan, umur 12 tahun;
 - b Anak kedua, perempuan, umur 6 tahun;
- 5 Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah bercerai, serta tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- 6 Bahwa adapun maksud dan tujuan pengesahan nikah ini Pemohon ajukan adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan untuk menetapkan hari sidang serta memanggil dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- a Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2001 di Kota Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut melalui media massa;

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir secara *in person*;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurangi niatnya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka oleh Hakim Ketua Majelis dibacakan permohonan para Pemohon dan dalilnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx tanggal 08 Maret 2015 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Langkat, telah dibubuhi materai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx tanggal 09 Maret 2015 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Langkat, telah dibubuhi materi secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. xxxxxxxx tanggal 06 Maret 2015 atas nama Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat telah dibubuhi materai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No. xxxx/Pdt.P/2015/PA.Stb.



Bahwa selain mengemukakan alat bukti tertulis tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama *saksi pertama*, *saksi kedua* dan *saksi ketiga*, ketiga saksi telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1 Saksi pertama

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2001, saksi hadir tetapi malam hari setelah acara pernikahan selesai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang menjadi wali pernikahan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri dan abang kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I adalah emas berupa cincin;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II, tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak disetujui oleh orang tua Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan menurut syariat Islam;

2. Saksi kedua

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2001, saksi hadir pada acara pernikahan mereka;
- Bahwa saksi orang yang menjadi wali pernikahan Pemohon II adalah saksi;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi dan saudara Aswari;



- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II, tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak disetujui oleh orang tua Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan menurut syariat Islam;

3 . saksi ketiga

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2001, saksi hadir pada acara pernikahan mereka;
- Bahwa saksi orang yang menjadi wali pernikahan Pemohon II adalah saksi;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi dan saudara Aswari;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II, tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak disetujui oleh orang tua Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan menurut syariat Islam;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 11 Juni 2015 para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan dengan mengabulkan seluruh dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No. xxxx/Pdt.P/2015/PA.Stb.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini ini adalah para Pemohon memohon untuk disahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2001 di Kota Medan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kabupaten Langkat, yang telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan berdasarkan bukti P.1 tersebut perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Stabat dan bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang menerangkan bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai hubungan perkawinan dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang orang saksi yang bernama **saksi pertama, saksi kedua** dan **saksi ketiga**;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon yang bernama **saksi pertama** menerangkan bahwa bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon I menikah dengan Pemohon II, dimana pernikahan dilangsungkan dan siapa yang menjadi wali serta saksi pernikahan Pemohon II ketika akad nikah berlangsung serta berbentuk apa maharnya, karena saksi tidak hadir pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung dan saksi baru hadir pada malam hari setelah selesai acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan saksi didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon yang bernama **saksi kedua** menerangkan bahwa bahwa setahu saksi Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada bulan November 2001 di Kelurahan Tanjung Sari Medan, saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi ikut sebagai saksi pernikahan, walinya adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Wan Muhammad Faizin, maharnya berupa seperangkat alat sholat, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan mereka, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon yang bernama **saksi ketiga** menerangkan bahwa saksi mengetahui Pemohon II menikah dengan Pemohon I pada tahun 2001 di Medan, yang menjadi wali Pemohon II adalah saksi, karena orang tua Pemohon II tidak menyetujui pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I, yang menjadi saksi adalah abang kandung Pemohon I dan saksi sendiri, maharnya berupa seperangkat alat sholat, setahu saksi antara Pemohon II dengan Pemohon I sebelumnya tidak ada hubungan keluarga dan selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan mereka, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama, **saksi pertama, saksi kedua** dan **saksi ketiga**, kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi-saksi adalah orang yang

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No. xxxx/Pdt.P/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat dua orang saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama **saksi pertama** menerangkan bahwa bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon I menikah dengan Pemohon II, dimana pernikahan dilangsungkan dan siapa yang menjadi wali serta saksi pernikahan Pemohon II ketika akad nikah berlangsung, berbentuk apa maharnya, saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak hadir pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung dan saksi baru hadir pada malam hari setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan saksi didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut meski memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama **saksi kedua dan saksi ketiga** menerangkan Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 2001, pernikahan dilangsungkan di Medan dan yang menjadi wali pernikahan Pemohon II ketika akad nikah berlangsung adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Wan Muhammad Faizin, maharnya berupa seperangkat alat sholat, saksi pernikahannya adalah saksi sendiri dan abang kandung Pemohon II yang bernama Wan Muhammad Faizin, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka dan tidak ada penghangl pernikahan menurut syariat Islam keterangan saksi didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat saksi- saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg dan telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang oleh Majelis Hakim telah dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapa alat bukti saksi yang diajukan telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa, oleh karena dua saksi yang diajukan para Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, maka Majelis Hakim berpendapat para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat;

- 1 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 2 Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2001 di Kota Medan.
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 4 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Brandan Barat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1436 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Misnah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. dan Fakhurrrazi, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan tersebut

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No. xxxx/Pdt.P/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Hj. Misnah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. dan Fakhrurrazi, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Khairuddin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon .

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Misnah, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Fakhrurrazi, S.Ag.

Panitera Pengganti

Khairuddin, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp.	35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp.	250.000,-
4	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)